



P U T U S A

N

Nomor ; 07 / Pid / 2012/

PT.BABEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : **ANGKI WINATA**
Als. ANGI Bin NAWAWI

Tempat Lahir : Pangkalpinang ;

Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 23
Februari1983 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : I N D O N E S I A ;

Tempat Tinggal : Jl. Jebung Gg. Jagung
Kel.Selindung Kota

Pangkalpinang ;

A g a m a : ISLAM ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S M A;

TERDAKWA DITAHAN OLEH ;

- 1. Penyidik dengan Tahanan Rutan tanggal 07 Oktober 2011
Nomor: SP.HAN/56/X/2011/Dit**



Narkoba, sejak tanggal 07 Oktober 20011 s/d tanggal 26 Oktober 20011 ;

- 2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 17 Oktober 2011 Nomor ; B -580/N.9.4/Epp.3/10/2011, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/ Tanggal 05 Desember 2011 ;**
- 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 01 Desember 2011 No.78/Pen.Pid/2011/PN.PKP, Sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;**
- 4. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan tanggal 04 Januari 2012 Nomor: Print- 06/SPP/Euh.2/01//2012, sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;**
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 24 Januari 2012 Penetapan No.08/Pen.Pid/2012/PN.PKP, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 23 Februari 2012 ;**
- 6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 32/Pen.Pid/2012/PN.PKP. sejak tanggal 25 Januari 2012 ;**
- 7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tgl 20 Februari 2012 Nomor :32 / Pen.Pid/2012/PN.PKP, sejak tanggal 24 Februari 2012 S/ D 23 April 2012 (tahanan rutan) ;**
- 8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 April 2012 nomor: 041/Pen.Pid /2012/ PT.BABEL,sejak tanggal 30 Maret 2012/28 April2012, (tahanan Rutan);**
- 9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 April 2012,Nomor: 041/ Pen.Pid/2012/PT.BABEL, sejak tanggal 29 April 2012 s/d 27 Juni 2012 (tahanan Rutan) ;**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan / salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 32 /Pid.B/201/ PN.Pkp . Tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal, Januari 2012 Nomor: Register PDM-06/PK.PIN/Euh.23/01/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu ;

Bahwa, Ia Terdakwa ANGKI WINATA Als ANGKI BIN NAWAWI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 04,00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2011, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jebung Kel.Selindung Kec.Pangkal Balam Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,35 gram perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- **Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa me -**

Sdr.SUMARLIN Als.DEREK BIN AMRON (berkas terpisah) di Jalan depan SPBU Selindung

Untuk membeli shabu sebanyak setengah jie (0, 5 gram) seharga Rp. 850.000,- (delapan -

Ratus lima puluh ribu rupiah) Lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wib

Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri tetapi tidak semua dihabiskan dan masih terdakwa sisakan.



- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 yaitu ke esokan harinya sekira pukul 02.30

Wib Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. SUMARLIN,Als DEREK BIN AMRON dengan kata-kata

“ PAK AGIK ADE DAK BAHAN DI KA TU “ lalu Terdakwa menjawab “ ADE” setelah itu Sdr. SUMARLIN Als,DEREK Bin AMRON, SMS kembali kepada Terdakwa dengan isinya “ PAK YANG SETENGAH OK” lalu Terdakwa menjawab “ DAK CUKUP AGIK PAK YANG SETENGAH, ADE E SEPERAPAT.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 0.3.00 Wib Sdr SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON, datang menemui Terdakwa tepatnya didepan rumah (diluar pagar),lalu Sdr.SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung menyerahkan 1 (satu)

Paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dengan menggunakan tangan kanan yang diterima oleh Sdi, SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON dengan tangan kiri.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama msekira pukul 03.30 Wib Saksi ANDRYANSYAH dan saksi JUTIN HERWANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON di SPBU NUR Jalan Jendral Sudirman Kel.Selindung Baru Kec.Pangkal Balam Pangal Pinang dan ditemukan 1 (SATU) paket kedcil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1202 warna merah dan dari interogasi terhadap Sdr. SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON diketahui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,35 gram diperoleh dari Terdakwa ANGKI WINATA Als ANGKI Bin NAWAWI selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib para anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep,Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jebung Kel.Selindung Kec. Pangkalan Balam Pangkalpinang ;
- Pada saat dilakukan pengeledahan yang dilakukan saksi ANDRYANSYAH dan saksi JUSTIN HERWANTO terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam



yang berisi uang tunai senilai Rp.639.000,- yang terdiri dari 6 (enam) pecahan uang senilai Rp. 100.000,-

1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,- 1 (satu) lembarpecahan uang senilai Rp.5.000,- 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp. 2.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 1280 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dan 1 (satu) buah Hangphone typ 1202 warna merah disita dari Sdr. SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Lanboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor : 1674/ KNF /2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh : Pemeriksa EDHI SURYANTO.S.Si Apt, ERIK REZAKOLA, S.T, dan NIRYASTI, S.Si, diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan Penyidik ke pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 01 milik Tersangka A.n ANGKI WINATA Als ANGKI Bin NAWAWI tidak mengandung sedian Narkotika .

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya , membeli, menerima , menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli menukar atua menyerahkan narkotika tersebut terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin yang syah dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R I No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ANGKI WINATA Als ANGKI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam



04.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat dirumah Terdakwa Jalan Jebung Kel. Selindung Kec.Pangkalan Balam Pangkalpinang atau setida - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,35 gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. SUMARLIN Als. DEREK Bin AMRON (berkas terpisah) di jalan depan SPBU Selindung untuk membeli shabu sebanyak setengah jie (0,5 garm) seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri tetap tidak semua terdakwa habiskan dan masih tgerdakwa sisakan ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 yaitu ke esokanm harinya sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. SUMARLIN Als.Derek Bin AMRON, dengan kata - kata “ PAK ADE DAK BAHAN DI KA TU” lalu terdakwa menjawab “ ADE “ setelah itu Sdr.SUMARLIN Als,DEREK Bin AMRON sms kembali kepada terdakwa dengna isinya “ PAK.YANG SETENGAH OK “ lalu terdkaw menjawab “ DAK CUKUP AGIK PAK YANG SETENGAH, ADE E SEPERAPAT”

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Sdr.SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwapun langsung menyerahkan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dengan menggunakan tangan kanan yang diterima oleh Sdr.SUMARLIN, Als DEREK Bin IMRON dengan tangan kiri ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.30 Wib, saksi ANDRYANSYAH dan saksi JUTIN HERWANTO melakukan p[enangkapan terhadap Sdr,SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON di SPBU NUR Jalan Jenderal Sudirman



Kel Selindung Baru Kec.Pangkalan Balam Pangkalpinang dan ditemukan 1 (satu)0 paket kevcil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dan 1(satu) buah handphone Nokia typ 1202 warna merah dan dari interogasi terhadap Sdr. SUMARLIN Als. DEREK Bin AMRON diketahui bahwa 1 satu) paket kecil; Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram diperoleh dari terdakwa ANGKIWINATA Als ANGKI Bin NAWAWI selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, para anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jebung Kec.Selindung Kec.Pangkalan Balam Pangkalpinang ;

- Pada saat di lakukan pengeledahan yang dilakukan saksi ANDRYANSYAH dan saksi JUTIN HERWANTO terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp.639.000,- yang terdiri dari 6(enam) lembar pecahan uang senilai Rp.100.000,- 1 (sat) lembar pecahan uang senilai Rp.20.000,- 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp.10.000,- 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp.5.000,- 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp. 2.000,- 2 (dua) lembar pecahan ang senilai Rp. 1.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia typ 1202 warna merah disita dari Sdr. SUMARLIN Als, DEREK Bin AMRON ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab.Palembang Nomor : 1674/KNF/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si Apt,- ERIK REZAKOLA , S T, dan NIRYASTI, S.Si, diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik ke pemeriksa labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 01 milik tersangka An. ANGKI WINATA Als ANGKI Bin NAWAWI tidak mengandung sediaan Narkotika ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya memeiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang



berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa I terdakwa ANGKI WINATA Ala ANGKI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 04.00 Wib atau sitidak - tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jebung Kel.Selindung Kec.Pangkal Balam Pangkal pinang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daertah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Secara tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari RABU tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui Sdr.SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON (berkas terpisah) di jalan depan SPBU Selindung untuk membeli shabu sebanyak setengah jie (0,5 garm) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Llau pada hari dan tanggal yang sama sekira pulkul 16.00 Wib, terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri tetapi tidak semua dihabiskan dan masih terdakwa sisakan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 20.15 Wib di Warnet Permadani jalan Baru Pangkalpinang terdakwa terdakwa mendapat telepon dari Sdr.SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON yang mengajak untuk menmggunakan shabu - shabu dikontrakan Sdr DONI (DPO) kemuidan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa janjiian bertemu dengan Sdr.SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON di persimpangan lampu merah jalan mentok bersama sama menuju kontrakan Sdr.DONI di daerah Jembatan 12



Pangkalpinang. Selanjutnya mereka bertiga menggunakan shabu - shabu yang sudah disiapkan sebelumnya tersebut secara bergantian dan setelah menggunakan shabu - shabu terdakwa langsung mengkonsumsi obat penetral yaitu kapsul Spirulina ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 yaitu keesokan harinya sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa mendapat sms dari Sdr. SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON dengan kata kata "PAK AGIK ADE DAK BAHAM DI KATU " lalu terdakwa menjawab " ADE " setelah itu Sdrt.SUMARLIN Als/DEREK Bin AMRON sms kembali kepada terdakwa dengan isinya " AK, YANG SETENGAH OK " lalu terdakwa menjawab " DAK CUKUP AGIK PAK YANG SETENGAH, ADE SEPERPAT, ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. SUMARLIN Als. DEREK Bin AMRON datang menemui terdakwa tepatnnya didepan rumah (diluar pagar) lalu Sdr.SUMARLIN Als DEREK Bin AMRON langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakupun langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram dengan menggunakan tangan kanan yang diterima oleh Sdr.SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON, dengan tangan kiri ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.30 Wib saksi ANDRYAMSYAH dan saksi JUTIN HERWANTO melakukan penangkapan terhadap Sdr.SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON di SPBU NUR Jalan Jenderal Sudirman Kel.Selindung Baru Kec.Pangkal Balam Pangkalpinang dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram diperoleh dari terdakwa ANGKIWINTA Als.ANGKI Bin NAWAWI selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib para anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jebung Kec.Selindung Kec.Pangkal Balam Pangkalpinang ;
- Pada saat dilakukan pengeledahan yang dilakukan saksi ANDRYANSYAH dan saksi JUTIN HERWANTO, terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp. 639.000,- yang terdiri dari 6



(enam) lembar pecahan uang senilai Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.20.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 5.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.2.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp. 1.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 1202 warna merah disita dari Sdr. SUMARLIN Als.DEREK Bin AMRON, ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang Nomor : 1674/KNF/1211 tanggal 12 Oktober 2011 yang di buat dan di tanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si Apt. ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI,S.Si diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik ke periksa labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Krimina,listik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 01 milik tersangka A.n ANGKI WINATA Als.ANGI Bin NAWAWI, tidak mengandung sedian Narkotila ;

- Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 01 milik tersangka An. ANGKI WINATA Als. ANGKI BIN NAWAWI, tidak mengandung sedian Narkotika terjadi karena keterlambatan pengambilan urine dan darah berakibat pada penurunan kadar “ obat /

Narkotika” dalam tubuh sehingga dalam kurun waktu tersebut kadar Narkotika yang tersis didalam tubuh terdakwa sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat analisa ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perrbuatannya menyalahgunakan Narkotika golong I bagi dirinya sendiri sama sekali tridak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

Huruf a Undang Undan g no, 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGKI WINATA Als. ANGKI Bin NAWAWI terbukti bersalah melakukan Tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN Melanggar Pasal 112 Ayat (1), Undang - Undang R I N omor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) Tahun Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang Tunai senilai Rp. 639.000,- yang terdiri dari :

6(enam) lembar pecahan uang senilai Rp, 100,000 ;

1(satu) lembar pecahan uang senilai Rp. 20.000,- ;

1(satu) lembar pecahan uang senilai Rp. 10.000,- ;

1(satu) lembar pecahan uang senilai Rp, 5.000,- ;

1(satu) lembar pecahan uang senilai Rp. 2.000,- ;

2(dua) lembar pecahan uang senilai Rp. 1.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;**
- 1 (satu unit HP Nokia Type 1280 warna hitam ;**

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 .Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pidana tersebut dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGKI WINATA BIN NAWAWI terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 1280 warna hitam ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
 - Uang tunai senilai Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Dompot warna hitam ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal, 26 Maret 2012 Nomor: 32/Pid.B/2012 /PN.PKP,Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 05 /Akta.Pid/ 2012 /PN. PKP, dan pernyataan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2012 Akta Nomor: 05/
Akta.Pid/2012/PN.PKP, kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal, 27 April 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 April 2012, sebagaimana Akta Nomor : 08 /Akta.Pid/2012/PN.PKP, dan Memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012 dan atas memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra memori bandingnya

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah diberitahukan kepada ke dua belah pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat No. W7.U1/764/At.02.346/IV/2012, tanggal 16 April 2012 dan No. W7.U1/763/At.02.345/IV/2012, tanggal 16 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2012 Nomor: 32/Pid.B/2012/PN, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan untuk mempengaruhi Putusan Hakim Tingkat Banding karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal, 26 Maret 2012 Nomor: 32/Pid.B/2012/PN.PKP, telah tepat dan benar yang telah mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan termasuk pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dipersidangan oleh karena itu Memori banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang satu sama yang lainnya saling berkaitan sehingga memenuhi unsur unsur



sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan pertama, yaitu terdakwa terbukti secara syah menurut hukum bersalah melanggar dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I “

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah Tepat dan Benar oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal, 26 Maret 2012 Nomor : 32/Pid.B/20012/PN.PKP, yang dimintakan banding tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Putusan ini dan mendukung semangat pemerintah di dalam memberantas tindak pidana Narkotika dan melaksanakan Undang-undang Tindak Pidana Narkotikla secara konsekwen serta untuk menimbulkan dampak psikologis di dalam masyarakat maka Majeklis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perlu untuk mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Serta Peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara ini:

M E N G A D I L I

- **Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;**



- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2012 Nomor: 32/Pid.B/2012/PN.PKP, Yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan pada tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari, Kamis tanggal 31 Mei 2012, Oleh Kami : SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum,- sebagai Ketua Majelis, SITI FARIDA, SH.MH, dan MARCHELUS MUHARTONO, SH. Masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu : S U N A R Y O Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota tsb;
Hakim Ketua tsb ;

I. SITI FARIDA, SH.MH;

SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum,-

2 .MARCHELUS MUHARTONO, SH

Panitera Pengganti tsb

S U N A R Y O